



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
DENGAN  
POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN  
TENTANG  
PENYELENGGARA PERSEDIAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI  
CALON TENAGA KERJA LUAR NEGERI**

Nomor : B.03/KA-MoU/III/2014

Nomor : HK.06.01/1/10716/2014

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu empat belas bertempat di Kab. Banjar, yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. **Drs. Gatot Abdulah Mansyur**, selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 39/M/III/2014 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **H. Alfian Yusuf, SKM., S.Pd., M.Kes**, selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.04.01.3.1.A.0871 tanggal 05 Agustus 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang berkedudukan di Banjarbaru dan bertempat di Jalan JL. Mistar Cokrokusumo No.1A Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dimaksudkan

untuk mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

2. bahwa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Menteri Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial

Dengan memperhatikan peraturan perundangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Ahli Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.

## **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah melaksanakan kerjasama antara **PARA PIHAK** sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka program peningkatan kualitas calon tenaga kerja Indonesia (calon TKI) di bidang kesehatan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas calon TKI bidang kesehatan dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan dan penyiapan kompetensi calon TKI.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam :

- a. peningkatan kapasitas/kompetensi calon TKI melalui pelatihan;

- b. penyiapan sumber daya manusia yang profesional di bidang kesehatan;
- c. integrasi sistem Jobsinfo BNP2TKI dengan sistem bursa kerja yang dibangun oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

### **Pasal 3** **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. memberi dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan calon TKI di bidang kesehatan;
  - b. memberikan informasi tentang peluang kerja dan kebutuhan TKI (*demand*) di luar negeri untuk tenaga kesehatan;
  - c. membuka akses komunikasi dengan negara pengguna, *agency* dan *user*.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyelenggarakan pelatihan dalam rangka penyiapan kompetensi calon TKI termasuk pemagangan, pembekalan fisik, mental, disiplin, dan bahasa;
  - b. menyiapkan calon tenaga kerja bidang kesehatan yang kompeten dan atau berpengalaman kerja;
  - c. menyediakan *data base (supply)* ketersediaan calon TKI yang telah dilatih (*skill, semi skill dan professional*) dan di *entry* ke webside BNP2TKI di dalam job info (<http://jobsinfo.bnp2tki.go.id>).
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. melakukan pendataan dan *updating* data mengenai ketersediaan dan kebutuhan calon TKI di bidang kesehatan;
  - b. menyelenggarakan bursa kerja luar negeri yang terintegrasi dengan kegiatan promosi BNP2TKI.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Teknis dan ditandatangani oleh pejabat serendah-rendahnya setingkat eselon II.

### **Pasal 4** **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 6  
PENYELESAIAN MASALAH**

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan sebagai akibat perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7  
PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli ditandatangani masing-masing diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA  
BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA**

  
**Drs. GATOT ABDULLAH MANSYUR**

**PIHAK KEDUA  
DIREKTUR  
POLTEKKES KEMENKES  
BANJARMASIN**

  
**H. ALFIAN YUSUF SKM., S.PD., M.KES**